



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN



PENERJEMAHAN DOKUMEN DALAM PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN BEA CUKAI

SASKY AISYAHWARA NADIA

2208411036

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS

DAN PROFESIONAL

JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA

DEPOK

2025



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

- a. Judul : Penerjemahan Dokumen dalam Praktik Kerja Lapangan
Direktorat Jenderal Penindakan dan Penyidikan
Bea dan Cukai
- b. Penyusun
- 1) Nama : Sasky Aisyahwara Nadia
 - 2) NIM : 2208411036
- c. Program Studi : Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional
- d. Konsentrasi : Menerjemahkan dan Membuat Notulensi
- e. Jurusan : Administrasi Niaga
- f. Waktu Pelaksanaan : 1 Februari – 31 Mei 2025
- g. Tempat Pelaksanaan : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Jenderal Ahmad Yani By Pass, Rawamangun, Kec.
Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Jl. Jenderal Ahmad
Yani By Pass, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota
Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13231

Pembimbing PNJ

Farizka Humolungo, S.Pd., M.A

NIP. 199103022023212042



Mengesahkan,

Koordinator program Studi BISPRO



Dr. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL.,
M.M., M. Hum.

NIP. 196104121987032004



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta.

Selama pelaksanaan PKL, penulis memperoleh pengalaman berharga yang berkontribusi dalam pengembangan wawasan praktis dan keterampilan yang relevan dengan bidang studi. Penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- Dr. Ina Sukaesih, Dipl. Tesol, M.M., M.Hum., selaku Kepala Program Studi;
- Farizka Humolunggu, S.Pd., M.A., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan;
- Seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas bantuan dan informasi yang diberikan;
- Keluarga dan rekan-rekan yang selalu memberi dukungan dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Depok, 2025

Penulis



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	
PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
GAMBAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Lingkup Kegiatan.....	2
1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	3
1.4 Tujuan dan Manfaat.....	3
1.4.1 Tujuan.....	3
1.4.2 Manfaat.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Regulasi Ekspor dan Impor.....	5
2.2 Tempat Penimbunan Berikat (TPB).....	5
2.3 Barang Larangan dan Pembatasan (Lartas).....	6
2.4 Kejahatan Lintas Negara (Transnational Organized Crime).....	6
2.5 Pengertian Penerjemahan.....	7
2.6 Teori Penerjemahan Dokumen Resmi.....	7
2.6.1 Teknik Penerjemahan.....	7
BAB III HASIL PELAKSANAAN.....	12
3.1 Unit Kerja PKL.....	13
3.2 Uraian Praktik Kerja Lapangan.....	13
3.3 Uraian Proses Kegiatan.....	13
3.3.1 Pemahaman Proses Impor dan Ekspor.....	13
3.3.2 Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	17
3.3.3 Identifikasi Dokumen dan Penyesuaian Konteks.....	20



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.3.4 Pencarian dan Analisis Istilah Teknis.....	21
3.3.5 Penerjemahan Awal (Drafting).....	21
3.3.6 Revisi dan Validasi.....	29
3.3.7 Finalisasi dan Dokumentasi.....	29
3.4 Kendala dan Solusi.....	30
3.4.1 Kendala yang Dihadapi.....	30
3.4.2 Cara Mengatasi Kendala.....	31
BAB IV PENUTUP.....	32
4.1 Kesimpulan.....	32
4.2 Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA.....	34
LAMPIRAN.....	36
Lampiran 1 Surat Keterangan Penerimaan Magang dari Perusahaan/Industri.....	36
Lampiran 2 Gambaran Umum Perusahaan.....	37
Lampiran 3 Praktik Kerja lapangan.....	38
Lampiran 4 Form Bimbingan Praktik Kerja Lapangan.....	40
Lampiran 5 Hasil Penerjemahan Surat Dokumen Undangan Resmi Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris	41
Lampiran 6 Hasil Penerjemahan Surat Dokumen Undangan Resmi Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia.....	45

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Divisi Direktorat jenderal Bea dan Cukai.....12



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Uraian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan.....	12
Tabel 3.2	Penerapan Teknik Penerjemahan Harfiah.....	22
Tabel 3.3	Penerapan Teknik Penerjemahan Transposisi.....	23
Tabel 3.4	Penerapan Teknik Penerjemahan Modulasi.....	24
Tabel 3.5	Penerapan Teknik Penerjemahan Reduksi.....	25
Tabel 3.6	Penerapan Teknik Penerjemahan Peminjaman.....	26
Tabel 3.7	Penerapan Teknik Penerjemahan Ekspansi.....	27
Tabel 3.8	Penerapan Teknik Penerjemahan Amplifikasi.....	27
Tabel 3.9	Penerapan Teknik Penerjemahan Adaptasi.....	28

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Negeri Jakarta merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Politeknik Negeri Jakarta memberikan pembelajaran yang lebih berfokus pada praktik dibandingkan dengan teori. Politeknik Negeri Jakarta lebih mengutamakan sumber daya manusia yang memenuhi standar profesional di bidang industri jasa maupun manufaktur sesuai dengan tenaga ahli di bidangnya. Untuk mencapai tujuan tersebut Politeknik Negeri Jakarta mewajibkan para mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan praktik magang minimal selama 4 bulan dan maksimal selama 6 bulan yang juga merupakan salah satu syarat kelulusan.

Kegiatan magang merupakan salah satu bentuk program pendidikan yang disediakan oleh perguruan tinggi yang bertujuan agar para mahasiswa dapat belajar dan berlatih secara langsung di perusahaan selama beberapa waktu. Magang bertujuan agar para mahasiswa dapat mendapatkan wawasan, pengalaman, serta keinginan untuk lebih mengembangkan diri sendiri mulai dari softskill hingga hardskill bagi mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta.

Oleh karena itu, dalam menjalani praktik kerja lapangan di kesempatan ini, penulis mengikuti kegiatan magang di Kantor Pusat Bea Cukai yang menyangkut mengenai regulasi impor dan ekspor sub direktorat Penindakan dan Penyidikan. Bea Cukai memiliki peran penting dalam instansi negara yang melaksanakan dan merumuskan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan melaksanakan kegiatan magang di

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kantor Bea Cukai penulis memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan dapat menambah relasi yang dapat berguna untuk kedepannya.

1.2 Lingkup Kegiatan

Selama menjalani pembelajaran selama 4 semester di Politeknik Negeri Jakarta Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional (BISPRO), penulis memperoleh berbagai pengetahuan yang mendukung pelaksanaan tugas magang, khususnya dari mata kuliah Penerjemahan Teks Bisnis dan Perundang-undangan yang dipelajari pada semester lima. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan keterampilan menerjemahkan dokumen-dokumen resmi dan teks bernuansa hukum maupun bisnis secara akurat, dengan memperhatikan istilah teknis, struktur kalimat formal, serta kesesuaian konteks hukum dalam kedua bahasa. Penguasaan teknik penerjemahan ini sangat membantu penulis dalam menyusun terjemahan dokumen yang tetap mempertahankan makna aslinya, sekaligus mudah dipahami oleh pembaca dari latar belakang profesional maupun hukum.

Dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis melaksanakan kegiatan tersebut di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2). Divisi ini memiliki tugas utama dalam pengawasan, penindakan, serta penyidikan terhadap pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. Sebagai salah satu unit strategis dalam Bea Cukai, Subdit Direktorat Penindakan dan Kejahatan lintas Negara bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait indikasi pelanggaran, melakukan pemetaan risiko penyelundupan, serta mengawasi pergerakan barang di berbagai titik rawan seperti pelabuhan dan bandara. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap penerimaan negara serta menjaga masyarakat dari peredaran barang terlarang.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- Waktu : 1 Februari-31 Mei 2025
- Instansi : Direktorat Jenderal Bea Cukai
- Alamat : Jl.Jenderal A Yani (By Pass) Rawamangun, Jakarta Timur
- Website : <https://www.beacukai.go.id/>

1.4. Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Tujuan penulis dalam melaksanakan praktik kerja lapangan adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dan menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari selama masa perkuliahan ke dalam dunia industri secara langsung.

1.4.2 Manfaat

- Pengalaman di Lingkungan Kerja Profesional Program magang ini memberikan kesempatan untuk bekerja di lingkungan yang terkait dengan bea cukai dan regulasi perdagangan internasional. Saya belajar banyak mengenai proses regulasi ekspor-impor, serta pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai untuk memastikan kelancaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- Peningkatan Keterampilan Teknis Selama magang, saya mempelajari berbagai keterampilan teknis yang sangat relevan dengan dunia kepabeanan dan perpajakan, seperti prosedur perizinan ekspor-impor, pengisian dokumen kepabeanan, serta pemahaman mengenai regulasi perpajakan yang berhubungan dengan perdagangan internasional.
- Pengembangan Jaringan Profesional Selama magang, saya berkesempatan untuk berinteraksi dengan para profesional di bidang kepabeanan dan pajak. Hal ini memungkinkan saya untuk membangun jaringan yang dapat menjadi modal berharga dalam mengembangkan karier di masa depan.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Kesempatan Berkarir di Instansi Pemerintah Program magang ini membuka peluang bagi saya untuk mengeksplorasi karir di sektor pemerintahan, khususnya di bidang kepabeanan. Pengalaman ini memberikan gambaran yang jelas mengenai jalur karir di instansi pemerintah.
- **Kesempatan Mengimplementasikan Kemampuan yang telah dipelajari** dari Kampus seperti penggunaan bahasa inggris dalam berkomunikasi dan menulis laporan.





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) dan Kejahatan Lintas Negara, memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis dalam menerapkan pengetahuan akademik ke dalam dunia kerja nyata. Selama menjalani PKL, penulis tidak hanya melakukan tugas utama seperti menerjemahkan dokumen resmi, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk belajar banyak hal di luar pembelajaran kampus. Penulis dapat melihat langsung bagaimana proses kerja di instansi pemerintah berlangsung, mulai dari regulasi ekspor-impor, pengawasan barang, hingga penanganan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selain itu, penulis juga mendapatkan bimbingan langsung dari pegawai Bea Cukai yang sangat membantu dalam memahami alur kerja, sistem operasional, serta istilah teknis yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Pengalaman ini memberikan pemahaman mendalam tentang dunia profesional, memperluas wawasan di bidang kepabeanan dan perdagangan internasional, serta meningkatkan keterampilan teknis dan komunikasi. Secara keseluruhan, PKL ini tidak hanya memperkuat kompetensi akademik penulis, tetapi juga membentuk kesiapan mental dan profesionalisme untuk menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan.

4.2 Saran

A.Saran untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Berdasarkan pengalaman selama menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis merekomendasikan agar instansi Bea Cukai terus mempertahankan dan meningkatkan bimbingan serta keterlibatan langsung terhadap mahasiswa magang. Pendekatan yang

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

telah diterapkan selama masa magang terbukti efektif dalam memberikan pemahaman menyeluruh mengenai tugas dan tanggung jawab di lingkungan kerja yang sesungguhnya. Bimbingan yang konsisten, penugasan yang relevan, dan suasana kerja yang kondusif sangat mendukung proses pembelajaran dan adaptasi mahasiswa.

B. Saran untuk Pihak Kampus

Penulis juga merekomendasikan agar mahasiswa yang akan melaksanakan PKL mempersiapkan diri secara optimal, baik dari segi akademik maupun mental serta sikap profesional. Pemahaman awal mengenai istilah teknis dan prosedur di bidang kepabeanaan akan sangat membantu dalam proses adaptasi di dunia kerja. Bagi pihak kampus, khususnya Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional, disarankan untuk terus memperkuat keterkaitan antara materi perkuliahan dan kebutuhan industri, serta menyediakan pembekalan teknis yang lebih mendalam guna meningkatkan kesiapan mahasiswa sebelum terjun ke dunia profesional melalui program PKL.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan*. <https://www.beacukai.go.id>
- Kementerian Hukum dan HAM. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. <https://peraturan.go.id>
- Kementerian Hukum dan HAM. (2016a). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten*. <https://peraturan.go.id>
- Kementerian Hukum dan HAM. (2016b). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. <https://peraturan.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Melanggar HKI*. <https://www.beacukai.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018a). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Tempat Penimbunan Berikat*. <https://www.beacukai.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018b). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Penangguhan Sementara Ekspor dan/atau Impor Barang yang Diduga Melanggar HKI*. <https://www.beacukai.go.id>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (1994). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*. <https://peraturan.go.id>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Molina, L., & Albir, A. H. (2004). Translation techniques revisited: A dynamic and functionalist approach. *Meta Journal Des Traducteurs*, 47(4), 498– 512.

<https://doi.org/10.7202/008033ar>

Newmark, P. (1988). *A textbook of translation*. Prentice Hall.

Nida, E. A., & Taber, C. R. (1969). *The theory and practice of translation*. Brill.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penerimaan Magang dari Perusahaan/Industri



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
 TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; LAMAN www.beacukai.go.id
 PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL info@customs.go.id

Nomor : S-5/BC.01/BC.016/2025 14 Januari 2025
 Sifat : Biasa
 Hal : Jawaban Atas Permohonan Izin Magang/PKL a.n. Sasy Aisyahwara Nadia

Yth. Direktur Politeknik Negeri Jakarta
 Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI
 Depok 16425

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 127/PL3/PK.01.09/2025 tanggal 3 Januari 2025 hal Permohonan Magang Industri, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa melalui surat di atas, Saudara mengajukan permohonan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa Saudara guna melakukan magang/PKL di lingkungan Kantor Pusat DJBC.
 2. Izin pelaksanaan magang/PKL tersebut rencana akan dilaksanakan oleh mahasiswa dengan data sebagai berikut:
- | No | Nama | NIM | Program Studi |
|----|-----------------------|------------|---|
| 1. | Sasy Aisyahwara Nadia | 2208411036 | Bahasa Inggris untuk Komunikasi dan Profesional |
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, diberitahukan bahwa permohonan izin magang/PKL tersebut **diterima** pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan dengan periode pelaksanaan mulai tanggal **1 Februari s.d. 31 Mei 2025**.
 4. Untuk keperluan koordinasi lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan magang pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan, dapat menghubungi Sdri. Rizqi Amalia Anggita (085162805098).
 5. Hasil kegiatan magang dapat disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis dan bukan untuk publik.
 6. Selama melaksanakan magang/PKL, mahasiswa agar menyesuaikan dengan kondisi kerja dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Kantor Pusat DJBC.

Sekretariat DJBC sebagai penggerak utama organisasi berkomitmen menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik, karena **integritas itu identitas**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan
 Cukai
 u.b.
 Kepala Bagian Umum



Ditandatangani secara elektronik
 Yanuar Calliandra

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2 Gambaran Umum Perusahaan



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai. DJBC memiliki peran strategis sebagai institusi yang tidak hanya mengumpulkan penerimaan negara dari bea masuk dan cukai, tetapi juga melindungi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengawasan lalu lintas barang dan fasilitasi perdagangan internasional.

Tugas pokok DJBC meliputi pengelolaan penerimaan negara, pengawasan terhadap keluar masuknya barang, penegakan hukum, serta pemberian pelayanan dan fasilitas kepabeanan dan cukai. Fungsi ini dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai, serta mendukung tugas lintas lembaga dalam hal pengawasan perbatasan dan perlindungan nasional.

Struktur organisasi DJBC terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, beberapa direktorat teknis seperti Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Cukai, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, serta kantor-kantor vertikal di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kantor Wilayah dan KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai). Sebagai revenue collector, trade facilitator, dan community protector, DJBC memainkan peran penting dalam sistem fiskal nasional. Melalui optimalisasi penerimaan negara, fasilitasi kegiatan ekspor-impor, serta pengawasan terhadap penyelundupan dan barang berbahaya, DJBC menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia serta memperkuat integritas dan efisiensi sistem keuangan negara.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3 Praktik Kerja lapangan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA
Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

FORM PEMBIMBINGAN PKL

1. Nama Perusahaan/Industri : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

2. Alamat : Jl. Jenderal A Yani (By Pass) Rawamangun, Jakarta Timur - 13230

3. Judul PKL : Penerjemahan Dokumen dalam Praktik Kerja Lapangan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai

4. Nama Penyelia : R. Tarto Sudarsono, SE., M.Ec.Dev., MPP.

Waktu	Aktivitas yang Dilakukan	Tanda Tangan
Minggu 1	- Pengenalan lingkungan kerja - Mempelajari tahapan regulasi importasi barang	
Minggu 2	- Mempelajari dokumen importasi barang - Menelusuri nomor kontainer pakaian bekas dan informasi terkait shipper	
Minggu 3	- Mempelajari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan jenis fasilitas TPB - Mengumpulkan informasi mengenai food tray serta menghitung estimasi bea masuknya	
Minggu 4	- Membaca dan menerjemahkan dokumen terkait TPB - Mengikuti workshop tentang Pencegahan dan Pengawasan Hukum terhadap Pergerakan Benda Budaya Lintas Negara - Membaca dan memahami Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI)	
Minggu 5	- Mempelajari Mengenai Pengiriman barang impor dan ekspor	
Minggu 6	- Mempelajari prosedur pengiriman barang oleh penumpang - Mempelajari regulasi dan ketentuan barang hibah ke luar negeri - Mempelajari ketentuan terkait barang lartas yang masuk ke dalam negeri dalam keadaan darurat	

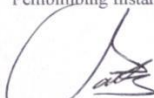
© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Minggu 7	- Mempelajari proses ekspor kopi ke luar negeri dan alasan kopi termasuk kategori barang lartas - Menggali informasi terkait penanganan dan regulasi narkoba	
Minggu 8	- Penulis diberikan waktu bebas untuk menyusun dan melanjutkan penulisan laporan magang	
Minggu 9	- Mempelajari secara umum mengenai Kejahatan Lintas Negara (KLN) - Mengikuti workshop tentang Hak Kekayaan Intelektual bersama perwakilan dari Denmark	
Minggu 10	- Mengikuti workshop "Counterfeit Crackdown: Partnering with Authorities for Strong Enforcement & Socialization on New Patent Law" bersama perwakilan dari Swiss	
Minggu 11	- Mengikuti acara podcast Kanal BC bersama DJKI mengenai perlindungan merek - Menyaksikan secara langsung proses pemeriksaan barang palsu di lapangan (Pelabuhan Tanjung Priok)	
Minggu 12	- Menerjemahkan dokumen <i>Checklist</i> Kelengkapan Permohonan Rekordasi HKI	
Minggu 13	- Menerjemahkan dan merangkum materi <i>Basel Convention</i> dari "Workshop of Operation DEMETER X in the Asia and Pacific Region" - Mengikuti serta membuat notulensi kegiatan "Programme Global Shield Symposium" yang diselenggarakan oleh WCO	
Minggu 14	- Menyelesaikan laporan akhir magang	

Pembimbing Instansi



R. Tarto Sudarsono, SE., M.Ec.Dev., MPP.

NIP 198110292002121001

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4 Form Bimbingan Praktik Kerja Lapangan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA
Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

**FORM BIMBINGAN PKL
(DOSEN PEMBIMBING PNJ)**

JUDUL PKL: Penerjemahan Dokumen dalam Praktik Kerja Lapangan Direktorat Jenderal
Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai

No	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Tanda tangan
1	Sabtu, 12 April 2025	Bab I - II	
2	Rabu, 21 Mei 2025	Bab III	
3	Kamis, 5 Juni 2025	Bab III - IV	

Depok, 22 Juni 2025
Pembimbing,

Farizka Humolungo, S.Pd., M.A
NIP. 199103022023212042



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5 Hasil Penerjemahan Surat Dokumen Undangan Resmi Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	MINISTRY OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan Jakarta Selatan 12910 Pusat panggilan : - Situs web : www.dgip.go.id , Pos-el : halodjki@dgip.go.id	Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, South Jakarta 12910 Call center: - Website: www.dgip.go.id , Email: halodjki@dgip.go.id
Yth. Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Di tempat	To: Director of Enforcement and Investigation Directorate General of Customs and Excise Ministry of Finance At place
Melalui surat ini kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Through this letter, we inform you that the Directorate General of Intellectual



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(DJKI), Kementerian Hukum bekerja sama dengan Danish Patent and Trademark Office (DKPTO) bermaksud untuk menyelenggarakan Lokakarya tentang Penegakan Kekayaan Intelektual bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Workshop for Directorate General for Customs and Excise) dan Lokakarya Penegakan Kekayaan Intelektual bagi Satgas Penegakan KI (Workshop for IP Enforcement Task Force). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian IP Enforcement Workshops yang diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 25 April 2025.	Property (DGIP), Ministry of Law, in collaboration with the Danish Patent and Trademark Office (DKPTO), intends to organize a Workshop on Intellectual Property Enforcement for the Directorate General of Customs and Excise (Workshop for Directorate General for Customs and Excise) and a Workshop on IP Enforcement for the IP Enforcement Task Force. This activity is part of a series of IP Enforcement Workshops held from 21 to 25 April 2025.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud untuk meminta Saudara atau yang mewakili untuk menjadi pembicara pada: Hari, tanggal : Selasa, 22 April 2025 Waktu : 9.30 s.d. 10.00 Tema : Overview of DGCE IP Enforcement Activities Selain itu, kami juga mengundang pegawai dari unit Saudara untuk menjadi peserta	In this regard, we would like to request you or your representative to be a speaker at: Day, date: Tuesday, 22 April 2025 Time: 9:30 to 10:00 Theme: Overview of DGCE IP Enforcement Activities In addition, we also invite employees from your unit to actively participate in the two



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

aktif pada dua lokakarya dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:	workshops mentioned with the following provisions:
Nama Kegiatan Workshop Untuk Direktorat Bea dan Cukai Hari, tanggal- Workshop for IP enforcement Task Force Hari, tanggal:-	Activity Name: Workshop for Directorate General for Customs and Excise Day, date: - Workshop for IP Enforcement Task Force Day, date:
Adapun jadwal tentatif kedua workshop tersebut terlampir. Kami harapkan nama narasumber dan peserta dapat diterima sebelum tanggal 17 April 2025. Perlu kami sampaikan pula bahwa DJKI dan DKPTO tidak menyediakan uang transport, uang harian, dan honorarium terkait kegiatan dimaksud. Untuk koordinasi lebih lanjut, Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi dapat dihubungi melalui xxx atau email xxx	The tentative schedules of the two workshops are attached. We hope to receive the names of the speakers and participants before 17 April 2025. It should also be noted that DGIP and DKPTO do not provide transportation fees, daily allowances, or honorarium for the mentioned activities. For further coordination, the Directorate of Cooperation, Empowerment, and Education can be contacted via xxx or email xxx
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.	Thank you for your attention and good cooperation.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi xxx	Director of Cooperation, Empowerment, and Education xxx
Tembusan: 1. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual 2. Direktur Penegakan Hukum, DJKI	CC: 1. Director General of Intellectual Property 2. Director of Law Enforcement, DGIP





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 6 Hasil Penerjemahan Surat Dokumen Undangan Resmi Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
No: xxx Classification: Important Attachment: Agenda Subject: Invitation as Speaker Date: xx	Nomor: xxx Klasifikasi: Penting Lampiran: Agenda Perihal: Undangan sebagai Pembicara Tanggal: xxx
Dear xxx	Yth. xxx
We convey that the xxx in collaboration with xxx, will hold a seminar entitled:	Dengan ini kami sampaikan bahwa xxx , akan mengadakan seminar berjudul:
“Exploring Artificial Intelligence Potential in Achieving Sustainable Development in Asia”	“Menjelajahi Potensi Kecerdasan Buatan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Asia”
The purpose of this seminar is to promote and facilitate discussion forum for policy makers, academicians and practitioners in promoting and implementing artificial	Tujuan seminar ini adalah untuk mendorong dan memfasilitasi forum diskusi bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam mempromosikan serta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

intelligence that support economic and social development as well as achieve SDGs. The seminar is scheduled on xxx, xxx, Jakarta.	mengimplementasikan kecerdasan buatan yang mendukung pembangunan ekonomi dan sosial serta pencapaian SDGs. Seminar ini akan diselenggarakan pada tanggal xxx, di xxx, Jakarta.
In this regard, we would like to invite you or your representative as a speaker following session:	Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Ibu atau perwakilan Ibu sebagai pembicara pada sesi berikut:
day/ date: xxx time: 10.00 – 11.30 Jakarta Time session: Session 1 - Artificial Intelligent for Inclusive Development location: xxx	hari/ tanggal: xxx waktu: 10.00 – 11.30 WIB sesi: Sesi 1 - Kecerdasan Buatan untuk Pembangunan Inklusif lokasi: xxx
We also attach the seminar agenda as your reference. For confirmation and further information, our staff will contact you or your staff can contact our researcher Ms xxx (Whatsapp/ Phone xxx or email: xxx) or Ms xxx (Whatsapp/ Phone xxx or email: xxx).	Kami juga melampirkan agenda seminar sebagai referensi Ibu. Untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut, staf kami akan menghubungi Ibu atau staf Ibu dapat menghubungi peneliti kami, Ibu xxx (Whatsapp/ Telepon xxx atau email: xxx) atau Ibu xxx (Whatsapp/ Telepon xxx atau email: xxx)



We sincerely hope that you can accept our invitation and participate in the seminar. Thank you for your attention.	Kami sangat berharap Ibu dapat menerima undangan kami dan berpartisipasi dalam seminar ini. Terima kasih atas perhatian Ibu.
Sincerely, xxx	Hormat xxx kami,

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 7 Hasil Penerjemahan Materi Mengenai Hak Kekayaan Intelektual dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
IPR PROTECTION BY INDONESIAN CUSTOMS - Recordation and IP Infringement Enforcement-	PERLINDUNGAN HKI OLEH BEA CUKAI INDONESIA - Pencatatan dan Penegakan Pelanggaran HKI -
Negative Impact of IPR Violation 1. Organized Crime, Terrorism, and Money Laundering: Potential funding source for organized crime and terrorists 2. Health: Adverse effects on consumer health (e.g. counterfeit drugs/ cosmetics) 3. Safety: Endangerment of consumer safety (e.g. counterfeit vehicle spare parts) 4. Trust Issues: Trust issues towards countries with numerous cases of intellectual property rights violations or lack of IP infringement control. 5. Reputation: Decreased reputation and image of brands by counterfeited products. 6. Innovation: Decreased interest in innovation and creativity	Dampak Negatif Pelanggaran HKI 1.Kejahatan Terorganisir, Terorisme, dan Pencucian Uang: Berpotensi menjadi sumber pendanaan bagi kejahatan terorganisir dan teroris 2.Kesehatan: Berdampak buruk pada kesehatan konsumen (misalnya obat atau kosmetik palsu) 3. Keamanan: Membahayakan keselamatan konsumen (misalnya suku cadang kendaraan palsu) 4.Masalah Kepercayaan: Timbulnya keraguan terhadap negara yang memiliki banyak kasus pelanggaran HKI atau kurangnya pengendalian terhadap pelanggaran HKI. 5. Reputasi: Penurunan reputasi dan citra merek akibat produk palsu.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Customs Recordation and It's Benefits 1. Macro Aspect - Increasing number of investors, both domestic and foreign. - The government may gain international trust in Indonesia's seriousness in combatting counterfeit products. 2. Enforcement at Ports or Borders - Significant quantity of seized goods - Effective and efficient prevention before infringing goods are distributed in the domestic market. 3. Protecting Right Holders' Business Processes	6. Inovasi: Menurunnya minat terhadap inovasi dan kreativitas Pencatatan oleh Bea Cukai dan Manfaatnya 1. Aspek Makro - Meningkatkan jumlah investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. - Pemerintah dapat memperoleh kepercayaan internasional atas keseriusan Indonesia dalam memberantas produk palsu. 2. Penegakan di Pelabuhan atau Perbatasan - Jumlah barang yang disita secara signifikan - Pencegahan yang efektif dan efisien sebelum barang pelanggaran beredar di pasar domestik. 3. Melindungi Proses Bisnis Pemegang Hak - Produk terlindungi dari pemalsuan atau upaya pelanggaran HKI.
--	---

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

• Products are protected from counterfeiting or IP infringement attempts. • Maintaining consumer trust of the products in the market. • Saving brand reputation from the deterioration caused by low-quality counterfeit products.	• Menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk di pasar. • Menyelamatkan reputasi merek dari penurunan akibat produk palsu berkualitas rendah.
Legal Framework 1. Law No 7 / 1994→Ratifying the Agreement Establishing the WTO, which includes the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 2. Law No 17 / 2006→Customs Act - Pasal 54 s.d. 64 regulate the Control of Import or Export of Goods Resulting from Intellectual Property Rights Infringement 3. PerMA4/2012→Regulation on Temporary Suspension Orders 4. PP 20/2017→Regulating the Control of Import or Export of Goods Suspected to be or Originating from Intellectual Property Rights Infringement	Kerangka Hukum 1. UU No. 7 Tahun 1994 → Mengesahkan Persetujuan Pembentukan WTO yang mencakup Persetujuan tentang Aspek Dagang Hak atas Kekayaan Intelektual (TRIPS) 2. UU No. 17 Tahun 2006 → Undang-Undang Kepabeanan - Pasal 54 s.d. 64 mengatur pengendalian impor atau ekspor barang yang merupakan hasil pelanggaran HK 3. PerMA 4 / 2012 → Peraturan tentang Perintah Penangguhan Sementara 4. PP 20 / 2017 → Mengatur pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari pelanggaran HKI

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5. PMK 40/2018→Regulating the recording, prevention, security, temporary suspension, monitoring, and evaluation for the purpose of controlling the import or export of goods suspected to be or originating from intellectual property rights infringement 6. PerMA 6 / 2019→Regulation on Temporary Suspension Orders	5. PMK 40 / 2018 → Mengatur pencatatan, pencegahan, pengamanan, penangguhan sementara, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari pelanggaran HKI 6. 6. PerMA 6 / 2019 → Peraturan tentang Perintah Penangguhan Sementara
Recordation Provisions 1.Business Entity:The trademark owner / copyright holder is a business entity domiciled in Indonesia. 2. Recordation Application: The trademark owner / copyright holder submits a recordation application along with the required documents in accordance with the specified requirements PMK 40/PMK.04/2018. 3. Examiner: The trademark owner / copyright holder must appoint an Examiner (product expert) who comprehend the trademark / copyright of the recorded products.	Ketentuan Pencatatan 1. 1. Badan Usaha: Pemilik merek dagang / hak cipta merupakan badan usaha yang berdomisili di Indonesia. 2. . Permohonan Pencatatan: Pemilik merek dagang / hak cipta mengajukan permohonan pencatatan beserta dokumen yang disyaratkan sesuai ketentuan dalam PMK 40/PMK.04/2018. 3. Pemeriksa: Pemilik merek dagang / hak cipta wajib menunjuk Pemeriksa (ahli produk) yang memahami karakteristik merek dagang / hak cipta dari produk yang dicatat.
Recordation is free of charge.	Pencatatan tidak dikenakan biaya. Jika pemilik merek dagang atau pemegang

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

If the trademark owner / copyright holder is a foreign company domiciled outside Indonesia, the company must have a subsidiary domiciled in Indonesia. The recordation application is submitted in writing (hardcopy) to the Director of Enforcement and Investigation – Indonesian Customs Headquarters, and electronically through the CEISA HKI application accessible on the customer service portal (https://customer.beacukai.go.id).	hak cipta merupakan perusahaan asing yang berdomisili di luar Indonesia, maka perusahaan tersebut harus memiliki anak perusahaan yang berdomisili di Indonesia. Permohonan pencatatan diajukan secara tertulis (hardcopy) kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan – Kantor Pusat Bea dan Cukai Indonesia, serta secara elektronik melalui aplikasi CEISA HKI yang dapat diakses melalui portal layanan pelanggan (https://customer.beacukai.go.id).
---	--

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

FIELDWORK PRACTICE REPORT



**DOCUMENT TRANSLATION DURING INTERNSHIP AT THE
GENERAL OF ENFORCEMENT AND INVESTIGATION
DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE**

SASKY AISYAHWARA NADIA

2208411036

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

**ENGLISH FOR BUSINESS AND PROFESSIONAL
COMMUNICATION STUDY PROGRAM
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION
DEPOK
2025**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

STATEMENT OF APPROVAL FOR FIELD WORK PRACTICE

- a. Title of the Report : Document Translation Activities during Internship at the Directorate General of Enforcement and Investigation, Directorate General of Customs and Excise
- b. Author
- 1) Name : Sasky Aisyahwara Nadia
- 2) Student ID : 2208411036
- c. Study Program : English for Business and Professional Communication (BISPRO)
- d. Concentration : Translation and took meeting minutes.
- e. Department : Business Administration
- f. Duration of Internship : 1 February – 31 May 2025
- g. Place of Internship : Directorate General of Customs and Excise

Jl. Jenderal Ahmad Yani By Pass, Rawamangun,
Pulo Gadung District, East Jakarta City, Special
Capital Region of Jakarta 13231, Indonesia

Academic Supervisor,

Farizka Humolungo, S.Pd., M.A

NIP. 199103022023212042

Depok, 22 June 2025

Company Supervisor



Muchamad Mahzun

NIK. 3276021408770011

Approved by,

Head of the BISPRO Study Program,



Dr. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL., M.M., M. Hum.

NIP. 196104121987032004



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PREFACE

Praise be to Allah S.W.T for His mercy and blessings, which have enabled the author to complete this internship report, based on the internship conducted at the Indonesian Customs Headquarters. This report is prepared as one of the requirements for the completion of the applied bachelor's degree in the Department of Business Administration, English for Business and Professional Communication Study Program, Politeknik Negeri Jakarta.

Throughout the internship, the author gained valuable experience that enhanced both practical insight and skills relevant to the field of study. The author is fully aware that this report could not have been completed without the support and guidance from various parties during the process. Therefore, the author would like to express her deepest gratitude to:

- Dr. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M., M.Hum., Head of the English for Business and Professional Communication Study Program;
- Farizka Humolunggu, S.Pd., M.A., as the academic supervisor who has generously shared her time, energy, and knowledge in guiding the author throughout the report writing process;
- All staff members of the Directorate General of Customs and Excise who have assisted in providing the necessary documents and data;
- The author's family and friends, for their continuous support and motivation during the writing of this report.

This preface is delivered with sincere gratitude. The author is fully aware that this report is far from perfect; thus, constructive criticism and suggestions are highly welcomed for future improvement. May this report be beneficial to readers and serve as a useful reference for those in need.

Depok, 2025

The Author



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

TABLE OF CONTENTS

APPROVAL PAGE.....	
PREFACE.....	i
TABLE OF CONTENTS.....	ii
LIST OF FIGURES.....	iv
LIST OF TABLES	v
CHAPTER I INTRODUCTION.....	1
1.1Background.....	1
1.2 Scope of Activities.....	2
1.3 Time and Place of Implementation.....	3
1.4 Objectives and Benefits.....	3
1.4.1 Objectives.....	3
1.4.2 Benefits.....	3
CHAPTER II LITERATURE REVIEW.....	5
2.1 Export and Import Regulations.....	5
2.2 Bonded Storage Facility (TPB).....	5
2.3 Prohibited and Restricted Goods (Lartas).....	6
2.4 Transnational Organized Crime.....	7
2.5 Definition of Translation.....	7
2.6 Theory of Official Document Translation.....	7
2.6.1 TranslationTechniques.....	7
CHAPTER III IMPLEMENTATION RESULTS.....	11
3.1 Internship Unit.....	11
3.2 Description of internship Activities.....	12



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.3 Description of Work Process.....	12
3.3.1 Understanding Import and Export Procedures.....	12
3.3.2 Understanding Intellectual Property Rights (IPR).....	15
3.3.3 Document Identification and Contextual Adjustment.....	16
3.3.4 Terminology Research and Analysis.....	17
3.3.5 Initial Translation (Drafting).....	17
3.3.6 Revision and Validation.....	25
3.3.7 Finalization and Documentation.....	25
3.4 Challenges and Solutions.....	26
3.4.1 Identification of Challenges Encountered.....	26
3.4.2 Strategies to Overcome the Challenges.....	27
CHAPTER IV CONCLUSION.....	28
4.1 Conclusion.....	28
4.2 Suggestions.....	28
REFERENCES.....	30
APPENDICES.....	32
Appendix 1 Internship Acceptance Letter.....	32
Appendix 2 Internship Logbook	33
Appendix 4 Internship Supervision Form	36
Appendix 5 Translation Result of Official Invitation Letter from Indonesian to English.....	37
Appendix 6 Translation Result of Official Invitation Letter from English to Indonesian.....	41
Appendix 6 Translation Result of Intellectual Property Materials from English to Indonesian.....	44



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LIST OF FIGURES

Figure 3.1 Organizational Structure of the Directorate General of Customs and Excise.....	11
---	----





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LIST OF TABLES

Table 3.2 Application of Literal Translation Technique.....	18
Table 3.3 Application of Transposition Translation Technique.....	19
Table 3.4 Application of Modulation Translation Technique.....	21
Table 3.5 Application of Reduction Translation Technique.....	22
Table 3.6 Application of Borrowing Translation Technique.....	23
Table 3.7 Application of Expansion Translation Technique.....	23
Table 3.8 Application of Amplification Translation Technique.....	24
Table 3.9 Application of Adaptation Translation Technique.....	25

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER I

INTRODUCTION

1.1 Background

The State Polytechnic of Jakarta (Politeknik Negeri Jakarta) is one of the higher education institutions in Indonesia that provides vocational education. Its curriculum emphasizes practical learning over theoretical instruction. The institution is committed to producing human resources who meet professional standards in both the service and manufacturing industries, in alignment with their respective areas of expertise.

To achieve this objective, the State Polytechnic of Jakarta requires its students to undertake an internship practice program for a minimum duration of four months and a maximum of six months. This program serves as a mandatory component for graduation.

The internship practice program is an educational initiative provided by universities that enables students to gain hands-on experience by working in companies for a specific period. This program is designed to equip students with valuable insights, real-world experiences, and the motivation to further develop themselves, both in terms of soft skills and hard skills.

Accordingly, the author undertook an internship at the Head Office of the Directorate General of Customs and Excise, specifically within the Sub-directorate of Enforcement and Investigation, which is responsible for overseeing import and export regulations. Customs and Excise plays a vital role as a government agency that formulates and implements policies related to supervision, law enforcement, service facilitation, and revenue optimization in the areas of customs and excise, in accordance with prevailing laws and regulations.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Through this internship practice experience, the author gained broader knowledge and had the opportunity to establish valuable professional connections that may prove beneficial in the future.

1.2 Scope of Activities

Throughout the four semesters of study in the English for Business and Professional Communication Study Program (BISPRO) at the State Polytechnic of Jakarta, the author acquired a wide range of knowledge and competencies relevant to the implementation of the internship practice. Notably, the course "Translation of Business and Legal Texts", studied in the fifth semester, played a significant role in supporting the author's internship practice duties. This course equips students with the skills to accurately translate official documents and texts with legal or business nuances, with an emphasis on technical terminology, formal sentence structures, and appropriate legal context in both languages. Mastery of translation techniques proved particularly valuable in producing translations that preserve the original meaning while remaining accessible to readers from both legal and professional backgrounds.

During the internship practice, the author was assigned to the Directorate General of Customs and Excise, specifically in the Directorate of Enforcement and Investigation (Direktorat Penindakan dan Penyidikan / P2). This division is tasked with supervising, enforcing, and investigating violations related to customs and excise. As a strategic unit within the Customs institution, the Sub-directorate of Enforcement and Transnational Crimes is responsible for collecting and analyzing information related to potential violations, conducting smuggling risk assessments, and monitoring the movement of goods at critical points such as ports and airports. These efforts aim to safeguard state revenues and protect the public from the circulation of prohibited goods.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.3 Time and Place of Implementation

The details of the internship practice program undertaken by the author are as follows:

- **Period:** February 1 – May 31, 2025
- **Institution:** Directorate General of Customs and Excise
Address: Jl. Jenderal A. Yani (Bypass), Rawamangun, East Jakarta – 13230
- **Website:** <https://www.beacukai.go.id>

1.4 Objectives and Benefits

1.4.1 Objectives

The primary objective of the author in undertaking this internship is to fulfill one of the graduation requirements and to apply the knowledge acquired during academic studies to real-world industrial settings.

1.4.2 Benefits

- **Experience in a Professional Work Environment**
This internship provided the opportunity to work in a setting closely related to customs and international trade regulations. The author gained substantial insights into the export-import regulatory process and the monitoring mechanisms implemented by Customs to ensure compliance with applicable laws.
- **Enhancement of Technical Skills**
Throughout the internship, the author acquired various technical skills relevant to the fields of customs and taxation, such as procedures for export-import licensing, customs documentation, and a deeper understanding of tax regulations associated with international trade.
- **Development of a Professional Network**
The internship facilitated interaction with professionals in the customs and

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

taxation sectors, enabling the author to build a professional network that may serve as valuable capital for future career development.

- Career Opportunities in Government Institutions

This internship practice opened the door for the author to explore potential career paths within the public sector, particularly in the field of customs. The experience provided a clear perspective on career trajectories within government agencies.

- Application of Campus-Acquired Skills

The internship practice also allowed the author to apply academic knowledge, such as English communication and report writing skills, in a professional context.



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER IV

CONCLUSION

4.1 Conclusion

The internship Program conducted at the Directorate General of Customs and Excise, particularly within the Directorate of Enforcement and Investigation (P2) and the Transnational Crime Division, has provided the author with invaluable experience in applying academic knowledge to real-world professional settings. During the internship, the author not only carried out primary tasks such as translating official documents but also gained opportunities to learn various aspects beyond classroom learning. The author was able to observe firsthand the workflow within a government institution, including export-import regulations, goods supervision, and the handling of Intellectual Property Rights (IPR) violations. In addition, direct guidance from Customs officers was highly beneficial in understanding operational procedures, work systems, and technical terminology used in daily activities.

This experience has offered a deeper understanding of the professional world, broadened the author's perspective in the field of customs and international trade, and enhanced both technical and communication skills. Overall, this internship has not only strengthened the author's academic competence but also fostered mental readiness and professionalism to face future workplace challenges.

4.2 Suggestions

A. Suggestions for the Directorate General of Customs and Excise

Based on the experience during the internship, the author recommends that the Customs and Excise institution continue to maintain and further improve its guidance and direct involvement with internship students. The approach implemented throughout the internship period has proven effective in providing a comprehensive understanding of duties and responsibilities in a real work environment. Consistent mentorship, relevant task assignments, and a supportive work atmosphere greatly enhance the learning process and student adaptation.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

B. Suggestions for the University

The author also recommends that students preparing for internship should equip themselves optimally, both academically and mentally, while maintaining a professional attitude. Having a basic understanding of technical terms and procedures in the customs field will significantly aid in workplace adaptation. For the university, especially the English for Business and Professional Communication Study Program, it is advised to continuously strengthen the linkage between academic materials and industry needs, and to provide more in-depth technical briefings to enhance student readiness before entering the professional world through internship programs.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

REFERENCE

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan*. <https://www.beacukai.go.id>
- Kementerian Hukum dan HAM. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. <https://peraturan.go.id>
- Kementerian Hukum dan HAM. (2016a). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten*. <https://peraturan.go.id>
- Kementerian Hukum dan HAM. (2016b). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. <https://peraturan.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Melanggar HKI*. <https://www.beacukai.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018a). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Tempat Penimbunan Berikat*. <https://www.beacukai.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018b). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Penangguhan Sementara Ekspor dan/atau Impor Barang yang Diduga Melanggar HKI*. <https://www.beacukai.go.id>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (1994). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*. <https://peraturan.go.id>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Molina, L., & Albir, A. H. (2004). Translation techniques revisited: A dynamic and functionalist approach. *Meta Journal Des Traducteurs*, 47(4), 498– 512.

<https://doi.org/10.7202/008033ar>

Newmark, P. (1988). *A textbook of translation*. Prentice Hall.

Nida, E. A., & Taber, C. R. (1969). *The theory and practice of translation*. Brill.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

APPENDICES

Appendix 1 Internship Acceptance Letter



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
 TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; LAMAN www.beacukai.go.id
 PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL info@customs.go.id

Nomor : S-5/BC.01/BC.016/2025 14 Januari 2025
 Sifat : Biasa
 Hal : Jawaban Atas Permohonan Izin Magang/PKL a.n. Sasky Aisyahwara Nadia

Yth. Direktur Politeknik Negeri Jakarta
 Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI
 Depok 16425

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 127/PL3/PK.01.09/2025 tanggal 3 Januari 2025 hal Permohonan Magang Industri, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa melalui surat di atas, Saudara mengajukan permohonan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa Saudara guna melakukan magang/PKL di lingkungan Kantor Pusat DJBC.
2. Izin pelaksanaan magang/PKL tersebut rencana akan dilaksanakan oleh mahasiswa dengan data sebagai berikut:

No	Nama	NIM	Program Studi
1.	Sasky Aisyahwara Nadia	2208411036	Bahasa Inggris untuk Komunikasi dan Profesional

3. Berdasarkan hal tersebut di atas, diberitahukan bahwa permohonan izin magang/PKL tersebut **diterima** pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan dengan periode pelaksanaan mulai tanggal **1 Februari s.d. 31 Mei 2025**.
4. Untuk keperluan koordinasi lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan magang pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan, dapat menghubungi Sdri. Rizqi Amalia Anggita (085162805098).
5. Hasil kegiatan magang dapat disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis dan bukan untuk publik.
6. Selama melaksanakan magang/PKL, mahasiswa agar menyesuaikan dengan kondisi kerja dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Kantor Pusat DJBC.

Sekretariat DJBC sebagai penggerak utama organisasi berkomitmen menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik, karena **integritas itu identitas**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

u.b.
Kepala Bagian Umum

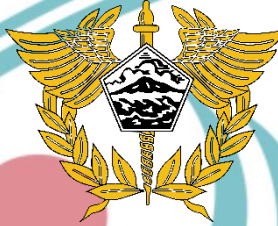


Ditandatangani secara elektronik
Yanuar Calliandra

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Appendix 2 Internship Logbook



The Directorate General of Customs and Excise (DGCE) is a first-echelon unit under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, responsible for formulating and implementing policies in the field of customs and excise. DGCE plays a strategic role not only as a state revenue collector from import duties and excise taxes but also as an institution that safeguards the public and supports economic growth through the supervision of goods traffic and facilitation of international trade.

DGCE's core duties include managing state revenue, monitoring the entry and exit of goods, enforcing laws, and providing customs and excise services and facilities. These functions are carried out in accordance with legal regulations such as the Customs and Excise Law and are aligned with inter-agency efforts in border control and national protection.

The organizational structure of DGCE consists of the Secretariat of the Directorate General, several technical directorates such as the Directorate of Customs, the Directorate of Excise, and the Directorate of Enforcement and Investigation, as well as regional offices throughout Indonesia, including Regional Offices and Customs and Excise Service and Supervision Offices (KPPBC).

As a revenue collector, trade facilitator, and community protector, DGCE plays a vital role in the national fiscal system. Through the optimization of state revenue, facilitation of export-import activities, and enforcement against smuggling and dangerous goods, DGCE stands at the forefront in safeguarding Indonesia's economic

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

sovereignty while strengthening the integrity and efficiency of the national financial system.

Appendix 3 Field Work Practice (Internship)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA
Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

FORM PEMBIMBINGAN PKL

1. Nama Perusahaan/Industri : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

2. Alamat : Jl.Jenderal A Yani (By Pass) Rawamangun, Jakarta Timur - 13230

3. Judul PKL : Penerjemahan Dokumen dalam Praktik Kerja Lapangan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai

4. Nama Penyelia : R.Tarto Sudarsono, SE., M.Ec.Dev., MPP.

Waktu	Aktivitas yang Dilakukan	Tanda Tangan
Minggu 1	- Pengenalan lingkungan kerja - Mempelajari tahapan regulasi importasi barang	
Minggu 2	- Mempelajari dokumen importasi barang - Menelusuri nomor kontainer pakaian bekas dan informasi terkait shipper	
Minggu 3	- Mempelajari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan jenis fasilitas TPB - Mengumpulkan informasi mengenai food tray serta menghitung estimasi bea masuknya	
Minggu 4	- Membaca dan menerjemahkan dokumen terkait TPB - Mengikuti workshop tentang Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Pergerakan Benda Budaya Lintas Negara - Membaca dan memahami Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI)	
Minggu 5	- Mempelajari Mengenai Pengiriman barang impor dan ekspor	
Minggu 6	- Mempelajari prosedur pengiriman barang oleh penumpang - Mempelajari regulasi dan ketentuan barang hibah ke luar negeri - Mempelajari ketentuan terkait barang lartas yang masuk ke dalam negeri dalam keadaan darurat	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

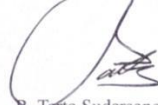
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Minggu 7	- Mempelajari proses ekspor kopi ke luar negeri dan alasan kopi termasuk kategori barang lartas - Menggali informasi terkait penanganan dan regulasi narkoba	
Minggu 8	- Penulis diberikan waktu bebas untuk menyusun dan melanjutkan penulisan laporan magang	
Minggu 9	- Mempelajari secara umum mengenai Kejahatan Lintas Negara (KLN) - Mengikuti workshop tentang Hak Kekayaan Intelektual bersama perwakilan dari Denmark	
Minggu 10	- Mengikuti workshop "Counterfeit Crackdown: Partnering with Authorities for Strong Enforcement & Socialization on New Patent Law" bersama perwakilan dari Swiss	
Minggu 11	- Mengikuti acara podcast Kanal BC bersama DJKI mengenai perlindungan merek - Menyaksikan secara langsung proses pemeriksaan barang palsu di lapangan (Pelabuhan Tanjung Priok)	
Minggu 12	- Menerjemahkan dokumen <i>Checklist</i> Kelengkapan Permohonan Rekordasi HKI	
Minggu 13	- Menerjemahkan dan merangkum materi <i>Basel Convention</i> dari "Workshop of Operation DEMETER X in the Asia and Pacific Region" - Mengikuti serta membuat notulensi kegiatan "Programme Global Shield Symposium" yang diselenggarakan oleh WCO	
Minggu 14	- Menyelesaikan laporan akhir magang	

Pembimbing Instansi



R. Tarto Sudarsono, SE., M.Ec.Dev., MPP.

NIP 198110292002121001



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Appendix 4 – Internship Supervision Form



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA
Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

FORM BIMBINGAN PKL (DOSEN PEMBIMBING PNJ)

JUDUL PKL: Penerjemahan Dokumen dalam Praktik Kerja Lapangan Direktorat Jenderal
Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai

No	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Tanda tangan
1	Sabtu, 12 April 2025	Bab I - II	
2	Rabu, 21 Mei 2025	Bab III	
3	Kamis, 5 Juni 2025	Bab III - IV	

Depok, 22 Juni 2025
Pembimbing,

Farizka Humolungo, S.Pd., M.A
NIP. 199103022023212042

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Appendix 5 – Translation Result of Official Invitation Letter from Indonesian to English

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	MINISTRY OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan Jakarta Selatan 12910 Pusat panggilan : - Situs web : www.dgip.go.id , Pos-el : halodjki@dgip.go.id	Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, South Jakarta 12910 Call center: - Website: www.dgip.go.id , Email: halodjki@dgip.go.id
Yth. Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Di tempat	To: Director of Enforcement and Investigation Directorate General of Customs and Excise Ministry of Finance At place
Melalui surat ini kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Through this letter, we inform you that the Directorate General of Intellectual

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(DJKI), Kementerian Hukum bekerja sama dengan Danish Patent and Trademark Office (DKPTO) bermaksud untuk menyelenggarakan Lokakarya tentang Penegakan Kekayaan Intelektual bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Workshop for Directorate General for Customs and Excise) dan Lokakarya Penegakan Kekayaan Intelektual bagi Satgas Penegakan KI (Workshop for IP Enforcement Task Force). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian IP Enforcement Workshops yang diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 25 April 2025.	Property (DGIP), Ministry of Law, in collaboration with the Danish Patent and Trademark Office (DKPTO), intends to organize a Workshop on Intellectual Property Enforcement for the Directorate General of Customs and Excise (Workshop for Directorate General for Customs and Excise) and a Workshop on IP Enforcement for the IP Enforcement Task Force. This activity is part of a series of IP Enforcement Workshops held from 21 to 25 April 2025.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud untuk meminta Saudara atau yang mewakili untuk menjadi pembicara pada: Hari, tanggal : Selasa, 22 April 2025 Waktu : 9.30 s.d. 10.00 Tema : Overview of DGCE IP Enforcement Activities Selain itu, kami juga mengundang pegawai dari unit Saudara untuk menjadi peserta	In this regard, we would like to request you or your representative to be a speaker at: Day, date: Tuesday, 22 April 2025 Time: 9:30 to 10:00 Theme: Overview of DGCE IP Enforcement Activities In addition, we also invite employees from your unit to actively participate in



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

aktif pada dua lokakarya dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:	the two workshops mentioned with the following provisions:
Nama Kegiatan Workshop Untuk Direktorat Bea dan Cukai Hari, tanggal- Workshop for IP enforcement Task Force Hari, tanggal:-	Activity Name: Workshop for Directorate General for Customs and Excise Day, date: - Workshop for IP Enforcement Task Force Day, date:
Adapun jadwal tentatif kedua workshop tersebut terlampir. Kami harapkan nama narasumber dan peserta dapat diterima sebelum tanggal 17 April 2025. Perlu kami sampaikan pula bahwa DJKI dan DKPTO tidak menyediakan uang transport, uang harian, dan honorarium terkait kegiatan dimaksud. Untuk koordinasi lebih lanjut, Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi dapat dihubungi melalui xxx atau email xxx	The tentative schedules of the two workshops are attached. We hope to receive the names of the speakers and participants before 17 April 2025. It should also be noted that DGIP and DKPTO do not provide transportation fees, daily allowances, or honorarium for the mentioned activities. For further coordination, the Directorate of Cooperation, Empowerment, and Education can be contacted via xxx or email xxx
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.	Thank you for your attention and good cooperation.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi xxx	Director of Cooperation, Empowerment, and Education xxx
Tembusan: 1. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual 2. Direktur Penegakan Hukum, DJKI	CC: 1. Director General of Intellectual Property 2. Director of Law Enforcement, DGIP

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Appendix 6 – Translation Result of Official Invitation Letter from English to Indonesian

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
INSTITUTE FOR ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH UI Campus Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta 10430 Phone (+62-21) 31934177 https://www.lpem.org	LEMBAGA PENELITIAN EKONOMI DAN SOSIAL Kampus UI Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta 10430 Telepon (+62-21) 31934177 https://www.lpem.org
No: S-22/UN.2.F6.LPEM/PPM.00/2025 Classification: Important Attachment: Agenda Subject: Invitation as Speaker Date: xx	Nomor: S22/UN.2.F6.LPEM/PPM.00/2025 Klasifikasi: Penting Lampiran: Agenda Perihal: Undangan sebagai Pembicara Tanggal: xxx
Dear xxx Deputy for Economic Affairs Ministry of National Development Planning	Yth. xxx Deputi Bidang Perekonomian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

We convey that the Institute for Economic and Social Research, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (LPEM FEB UI), in collaboration with the Asian Development Bank Institute (ADBI), Toshiba Foundation (TIFO) and GraSPP, The University of Tokyo, will hold a seminar entitled:	Dengan ini kami sampaikan bahwa Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), bekerja sama dengan Asian Development Bank Institute (ADBI), Toshiba Foundation (TIFO), dan GraSPP Universitas Tokyo, akan mengadakan seminar berjudul:
“Exploring Artificial Intelligence Potential in Achieving Sustainable Development in Asia”	“Menjelajahi Potensi Kecerdasan Buatan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Asia”
The purpose of this seminar is to promote and facilitate discussion forum for policy makers, academicians and practitioners in promoting and implementing artificial intelligence that support economic and social development as well as achieve SDGs. The seminar is scheduled on xxx, xxx, Jakarta.	Tujuan seminar ini adalah untuk mendorong dan memfasilitasi forum diskusi bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam mempromosikan serta mengimplementasikan kecerdasan buatan yang mendukung pembangunan ekonomi dan sosial serta pencapaian SDGs. Seminar ini akan diselenggarakan pada tanggal xxx, di xxx, Jakarta.
In this regard, we would like to invite you or your representative as a speaker following session:	Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Ibu atau perwakilan Ibu sebagai pembicara pada sesi berikut:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

day/ date: xxx time: 10.00 – 11.30 Jakarta Time session: Session 1 - Artificial Intelligent for Inclusive Development location: xxx	hari/ tanggal: xxx waktu: 10.00 – 11.30 WIB sesi: Sesi 1 - Kecerdasan Buatan untuk Pembangunan Inklusif lokasi: xxx
We also attach the seminar agenda as your reference. For confirmation and further information, our staff will contact you or your staff can contact our researcher Ms xxx (Whatsapp/ Phone xxx or email: xxx) or Ms xxx (Whatsapp/ Phone xxx or email: xxx).	Kami juga melampirkan agenda seminar sebagai referensi Ibu. Untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut, staf kami akan menghubungi Ibu atau staf Ibu dapat menghubungi peneliti kami, Ibu xxx (Whatsapp/ Telepon xxx atau email: xxx) atau Ibu xxx (Whatsapp/ Telepon xxx atau email: xxx)
We sincerely hope that you can accept our invitation and participate in the seminar. Thank you for your attention.	Kami sangat berharap Ibu dapat menerima undangan kami dan berpartisipasi dalam seminar ini. Terima kasih atas perhatian Ibu.
Sincerely, xxx Director of LPEM FEB UI	Hormat kami, xxx Direktur LPEM FEB UI

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Appendix 6 – Translation Result of Intellectual Property Materials from English to Indonesian

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
IPR PROTECTION BY INDONESIAN CUSTOMS - Recordation and IP Infringement Enforcement-	PERLINDUNGAN HKI OLEH BEA CUKAI INDONESIA - Pencatatan dan Penegakan Pelanggaran HKI -
Negative Impact of IPR Violation 1. Organized Crime, Terrorism, and Money Laundering: Potential funding source for organized crime and terrorists 2. Health: Adverse effects on consumer health (e.g. counterfeit drugs/ cosmetics) 3. Safety: Endangerment of consumer safety (e.g. counterfeit vehicle spare parts) 4. Trust Issues: Trust issues towards countries with numerous cases of intellectual property rights violations or lack of IP infringement control. 5. Reputation: Decreased reputation and image of brands by counterfeited products. 6. Innovation: Decreased interest in innovation and creativity	Dampak Negatif Pelanggaran HKI 1.Kejahatan Terorganisir, Terorisme, dan Pencucian Uang: Berpotensi menjadi sumber pendanaan bagi kejahatan terorganisir dan teroris 2.Kesehatan: Berdampak buruk pada kesehatan konsumen (misalnya obat atau kosmetik palsu) 3. Keamanan: Membahayakan keselamatan konsumen (misalnya suku cadang kendaraan palsu) 4.Masalah Kepercayaan: Timbulnya keraguan terhadap negara yang memiliki banyak kasus pelanggaran HKI atau kurangnya pengendalian terhadap pelanggaran HKI. 5. Reputasi: Penurunan reputasi dan citra merek akibat produk palsu.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	6. Inovasi: Menurunnya minat terhadap inovasi dan kreativitas
Customs Recordation and It's Benefits 1. Macro Aspect - Increasing number of investors, both domestic and foreign. - The government may gain international trust in Indonesia's seriousness in combatting counterfeit products. 2. Enforcement at Ports or Borders - Significant quantity of seized goods - Effective and efficient prevention before infringing goods are distributed in the domestic market. 3. Protecting Right Holders' Business Processes	Pencatatan oleh Bea Cukai dan Manfaatnya 1. Aspek Makro - Meningkatkan jumlah investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. - Pemerintah dapat memperoleh kepercayaan internasional atas keseriusan Indonesia dalam memberantas produk palsu. 2. Penegakan di Pelabuhan atau Perbatasan - Jumlah barang yang disita secara signifikan - Pencegahan yang efektif dan efisien sebelum barang pelanggaran beredar di pasar domestik. 3. Melindungi Proses Bisnis Pemegang Hak

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

• Products are protected from counterfeiting or IP infringement attempts. • Maintaining consumer trust of the products in the market. • Saving brand reputation from the deterioration caused by low-quality counterfeit products.	• Produk terlindungi dari pemalsuan atau upaya pelanggaran HKI. • Menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk di pasar. • Menyelamatkan reputasi merek dari penurunan akibat produk palsu berkualitas rendah.
Legal Framework 1. Law No 7 / 1994→Ratifying the Agreement Establishing the WTO, which includes the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 2. Law No 17 / 2006→Customs Act - Pasal 54 s.d. 64 regulate the Control of Import or Export of Goods Resulting from Intellectual Property Rights Infringement 3. PerMA4/2012→Regulation on Temporary Suspension Orders 4. PP 20/2017→Regulating the Control of Import or Export of Goods Suspected to be or Originating from Intellectual Property Rights Infringement	Kerangka Hukum 1. UU No. 7 Tahun 1994 → Mengesahkan Persetujuan Pembentukan WTO yang mencakup Persetujuan tentang Aspek Dagang Hak atas Kekayaan Intelektual (TRIPS) 2. UU No. 17 Tahun 2006 → Undang-Undang Kepabeanan - Pasal 54 s.d. 64 mengatur pengendalian impor atau ekspor barang yang merupakan hasil pelanggaran HK 3. PerMA 4 / 2012 → Peraturan tentang Perintah Penangguhan Sementara 4. PP 20 / 2017 → Mengatur pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari pelanggaran HKI

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5. PMK 40/2018→Regulating the recording, prevention, security, temporary suspension, monitoring, and evaluation for the purpose of controlling the import or export of goods suspected to be or originating from intellectual property rights infringement 6. PerMA 6 / 2019→Regulation on Temporary Suspension Orders	5. PMK 40 / 2018 → Mengatur pencatatan, pencegahan, pengamanan, penangguhan sementara, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari pelanggaran HKI 6. 6. PerMA 6 / 2019 → Peraturan tentang Perintah Penangguhan Sementara
Recordation Provisions 1.Business Entity:The trademark owner / copyright holder is a business entity domiciled in Indonesia. 2. Recordation Application: The trademark owner / copyright holder submits a recordation application along with the required documents in accordance with the specified requirements PMK 40/PMK.04/2018. 3. Examiner: The trademark owner / copyright holder must appoint an Examiner (product expert) who comprehend the trademark / copyright of the recorded products.	Ketentuan Pencatatan 1. 1. Badan Usaha: Pemilik merek dagang / hak cipta merupakan badan usaha yang berdomisili di Indonesia. 2. . Permohonan Pencatatan: Pemilik merek dagang / hak cipta mengajukan permohonan pencatatan beserta dokumen yang disyaratkan sesuai ketentuan dalam PMK 40/PMK.04/2018. 3. Pemeriksa: Pemilik merek dagang / hak cipta wajib menunjuk Pemeriksa (ahli produk) yang memahami karakteristik merek dagang / hak cipta dari produk yang dicatat.
Recordation is free of charge.	Pencatatan tidak dikenakan biaya. Jika pemilik merek dagang atau

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

If the trademark owner / copyright holder is a foreign company domiciled outside Indonesia, the company must have a subsidiary domiciled in Indonesia. The recordation application is submitted in writing (hardcopy) to the Director of Enforcement and Investigation – Indonesian Customs Headquarters, and electronically through the CEISA HKI application accessible on the customer service portal (https://customer.beacukai.go.id).	pemegang hak cipta merupakan perusahaan asing yang berdomisili di luar Indonesia, maka perusahaan tersebut harus memiliki anak perusahaan yang berdomisili di Indonesia. Permohonan pencatatan diajukan secara tertulis (hardcopy) kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan – Kantor Pusat Bea dan Cukai Indonesia, serta secara elektronik melalui aplikasi CEISA HKI yang dapat diakses melalui portal layanan pelanggan (https://customer.beacukai.go.id).
---	--

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**